



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 18 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kost alamat GG Tutul I/12 A Papringan Rt 006 Rw 002 Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : HILLARIUS NG MERRO, SH., PUJIATI PRIHATININGSIH, SH., YOHANES ENGA KELEN, SH., I NYOMAN PRAMA YOGA, SH., HANOCH AA JOSHUA ISTIA, SH., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor hukum Hillarius, SH & Rekan beralamat di J&T Cargo Lt.2 Jln. Dr. Sutomo No. 62 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor 315/HK/SK.Pid/VII/2023/PN Smn tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa DIMAS JAYADININGRAT GUNTUR PAMUNGKAS Bin AFIANTO telah terbukti "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" secara sah dan menyakinkan . (sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum) ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DIMAS JAYADININGRAT GUNTUR PAMUNGKAS Bin AFIANTO pidana penjara selama 5 (lima) Tahun potong masa tahanan.

Dan denda 1 milyar rupiah subsider 2 (dua) bulan penjara.

- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram, berat bersih irisan daun tembakau : 4,58812 gram setelah uji lab sisa menjadi 4,55164 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya, berat bersih irisan daun 20,35030 gram, sisa uji lab menjadi 20,23651 gram.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintesis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya, berat bersih 3,70518 gram, sisa uji lab menjadi 3,65678 gram.
- 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffee berisi tembakau.
- 1 (satu) buah rolling paper merk Radja Mas.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.

Dirampas untuk negara.

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan Pidana seringan-ringannya atau setidak-tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merupakan mahasiswa tingkat akhir;
- Bahwa Terdakwa bukan bandar atau kurir;
- Bahwa Terdakwa memiliki orang tua yang telah berusia renta;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, di Jl.Tutul No.21 Papringan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2023 di GG.Tutul I/12-A Papringan Rt.006 Tw.002 Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman menghubungi saksi Muhammad Nur Hadi als Hadi yang merupakan teman terdakwa saat pendidikan di Pondok Gontor Ponorogo melalui whatsapp menggunakan handphone milik terdakwa merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor 081915356484 yang intinya menanyakan apakah tersedia tembakau sintetis dan terdakwa mau memesan sebanyak 40 (empat puluh) gram dan langsung dijawab oleh saksi Muhammad Nur Hadi dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah), yang artinya tembakau sintetis tersebut tersedia.

- Bahwa terdakwa kemudian mentransfer menggunakan M-banking BCA atas nama Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas pada tanggal 30 Maret 2023 sebanyak dua kali yang pertama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa menuju ke kos saksi Muhammad Nur Hadi di daerah Laweyan Surakarta Jawa Tengah untuk mengambil tembakau sintetis yang dibeli terdakwa, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa tiba di kos saksi Muhammad Nur Hadi dan menerima tembakau sintetis yang dibungkus klip dan terdakwa sempat mencoba tembakau sintetis dengan menggunakan rolling paper merk Radja Mas dan dihisap layaknya orang merokok dan terdakwa merasakan enak, setelah itu terdakwa membawa pulang tembakau sintetisnya ke rumah.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertemu saksi Arsyal Cintoko Jerryantoro di pos ronda di dekat rumah terdakwa lalu terdakwa bercerita kalau mempunyai tembakau sintetis dan saksi Arsyal Cintoko berniat untuk membeli.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa datang ke kos saksi Muhamad Maulana Vikram di Jalan Tutul No.21 Papringan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman lalu terdakwa membuat beberapa lintingan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau biasa dari 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffe dan dilinting menggunakan rolling paper merk Radja Mas dan mengabari saksi Arsyal Cintoko jika mau membeli agar datang ke kos saksi Muhamad Maulana Vikram, lalu sekitar pukul 19.00 WIB saksi Arsyal Cintoko datang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa dan membeli sebanyak 5 linting tembakau sintetis dengan membayar secara transfer ke rekening BCA terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah tembakau sintetis diserahkan ke saksi Arsyal, lalu saksi Arsyal pulang.

- Bahwa selanjutnya petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Papringan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman terdapat penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis, setelah melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kos Muhamad Maulana Vikram pada hari Senin pukul 21.45 WIB saat itu terdakwa sedang melinting tembakau sintetis dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya.
- c. 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintetis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya.
- d. 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffee berisi tembakau.
- e. 1 (satu) buah rolling paper merk Radja Mas.
- f. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.
- g. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

- Bahwa barang bukti tembakau sintetis yang diduga narkoba yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1164/NNF/2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2507/2023/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok, BB-2508/NNF dan BB-2759/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Gol I No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar jam 21.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, di Jl.Tutul No.21 Papringan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana permufakatan jahat telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2023 telah membeli tembakau sintetis sebanyak 40 (empat puluh) gram pada saksi Muhammad Nur Hadi dengan harga Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang bayar melauhi M-banking BCA atas nama Dimas Jaya Diningrat Guntur Pamungkas yang kemudian diambil terdakwa di daerah Laweyan Surakarta Jawa Tengah di kos saksi Muhammad Nur Hadi setelah terdakwa menerima tembakau sintetis yang dibungkus klip dan terdakwa sempat mencoba tembakau sintetis dengan menggunakan rolling paper merk Radja Mas dan dihisap layaknya orang merokok dan terdakwa merasakan enak, setelah itu terdakwa membawa pulang tembakau sintetisnya ke rumah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa datang ke kos saksi Muhamad Maulana Vikram di Jalan Tutul No.21 Papringan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman lalu terdakwa membuat beberapa lintingan tembakau sintetis yang dicampur dengan tembakau biasa dari 1 (satu)bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffe dan dilinting menggunakan rolling paper merk Radja Mas.

- Bahwa petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Yogyakarta telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Papringan Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman terdapat penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis, setelah melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kos saksi Muhamad Maulana Vikram pada hari Senin 10 april 2023 sekira pukul 21.45 WIB saat itu terdakwa sedang melinting tembakau sintetis dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya.
3. 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintetis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya.
4. 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffee berisi tembakau.
5. 1 (satu) buah rolling paper merk Radja Mas.
6. 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.
7. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari yang berwenang dan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa melebihi 5 gram.

- Bahwa barang bukti tembakau sintetis yang diduga narkotika yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :1164/NNF/2023, tanggal 12 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo,S.Si.M.Biotech diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso,S.Si.M.Si, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2507/2023/NNF berupa irisan daun dalam linting rokok, BB-2508/NNF dan BB-2759/2023/NNF berupa irisan daun di atas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Gol I No Urut 182 Peraturan Menkes RI No.36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Suryanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa Dimas Jayadiningrat.
- Bahwa saksi bersama tim sat res narkoba Polda DIY melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dimas Jayadiningrat.
- Bahwa saksi dan tim mengamankan terdakwa pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira Pukul 21.45 WIB di Kost alamat Jl. Tutul No. 21 Papringan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut, saksi maupun tim selaku petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas
- Bahwa Saat menangkap terdakwa di kost tersebut terdakwa sedang membuat lintingan tembakau lalu petugas bertanya apa yang sedang dikerjakan dan terdakwa menjawab sedang membuat lintingan tembakau sintesis, dan diketahui terdapat tembakau sintesis.
- Bahwa tembakau biasa serta alat pembuatan lintingan tembakau sintesis yaitu *rolling paper* diatas lantai kamar kost tersebut.
- Bahwa saksi dan team menyita barang bukti dari terdakwa sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan) belas linting tembakau sintesis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram.
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintesis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya.
 - c. 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintesis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya.
 - d. 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan PRIME BLACK COFFEE berisi tembakau.
 - e. 1 (satu) buah rolling paper merk RADJA MAS.
 - f. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru dengan nomor panggil : 081915356484
 - g. 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu : 5379 4130 4249 1677.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh barang tersebut sebelum diamankan diketahui berada diatas lantai kamar kost ketika pelaku sedang membuat lintingan tembakau sintetis kecuali 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA diamankan dari dalam dompet terdakwa Dimas.
- Bahwa barang – barang yang diamankan tersebut diakui milik terdakwa
- Bahwa isi atm sudah kosong.
- Bahwa terdakwa ambil barang sendiri.
- Bahwa sudah sejak 2019 dan sempat berhenti lalu tahun ini terdakwa beli dan pakai tembakau lagi.
- Bahwa sampai rumah terdakwa lintingin sendiri.
- Bahwa hari Senin 10 April 2023 jam 18.00 wib teman terdakwa Bernama Vikram di Jl. Tutul No. 21 Papringan, dan buat lintingan.
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 10 April 2023 petugas mendapatkan informasi terdapat dugaan penyalahgunaan obat di Kost alamat Jl. Tutul No. 21 Papringan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.
- kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. MUHAMAD MAULA VIKRAM dan saat bersamaan di dalam kamar kost tersebut petugas juga mengetahui ada terdakwa yang sedang membuat lintingan tembakau diatas lantai kamar dan saat ditanya ternyata narkoba tembakau sintetis lalu petugas menyita barang bukti atas perkara terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa bukan target operasi.
- Bahwa awal mula dapat info dari Masyarakat diduga adanya penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang mencampur tembakau sintesis dan tembakau biasa dan dilinting hendak dipakai sendiri dan dijual ke temannya jika ada yang mau.
- Bahwa terdakwa mendapat tembakau sintesis dari teman terdakwa Bernama MUHAMAD NUR HADI .
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengembangan dilacak dari terdakwa mendapat tembakau sintesis, dan di m banking ada transaksi ke Muhamad Nurhadi maka saksi dan tim mengamankan Muh Nur hadi .
- Bahwa terdakwa beli tembakai sekira Maret 2023 ke Muhamad Nur Hadi 40 gram harga Rp. 4.200.000,- dan ditransefer pertama Rp. 3 juta kedua Rp.1,2 juta rupiah.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ke kos sdr, Nur hadi ambil tembakau dan dicoba terdakwa sendiri lalu dibawa pulang.
- Bahwa yang diamankan petugas adalah sisa beli dari Nurhadi.
- Bahwa terakhir terdakwa beli ke Nur Hadi sekira 40 gram.
- Bahwa sejak 2022 terdakwa beli dari Nur Hadi.
- Bahwa tujuan dipakai sendri dan dikasih temannya jika ada yang mau.
- Bahwa saksi juga mengamankan teman terdakwa Bernama Arsyal Cintoko, namun pada Arsyal tidak ditemukan tembakau.
- Bahwa terdakwa tidak menjual online tembakau, hanya digunakan sendiri dan seputaran teman-temannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Nur Hadi Als. Hadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di persidangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan ke depan persidangan ini untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam kaitannya Terdakwa membeli tembakau sintetis pada saksi dengan cara memesan lewat WA ke saksi sedangkan pembayarannya Terdakwa langsung transfer ke rekening Bank saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis pada saksi pada akhir bulan Maret 2023 di tempat kos saksi di Baron Cilik Rt. 02 Rw. 07 Bumi, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis pada saksi sebanyak 40 gram dengan harga Rp. 4.200.000,-;
- Bahwa seingat saksi terdakwa sudah beli tembakau sintetis pada saksi sebanyak 4 kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan tembakau sintetis pada saya dengan cara mengambil langsung ke rumah saya di Baron Cilik Rt. 03 Rw. 07 Bumi. Laweyan, Surakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam membeli tembakau sintetis pada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Arsyal Cintoko Jerryantoro Bin Jelamtoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di persidangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah teman saksi;
- Bahwa saksi diamankan petugas Polisi karena saksi pernah mendapatkan tembakau sintetis dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan / beli tembakau gorilla dari terdakwa 3 kali .
- Bahwa sekira bulan Maret 2023 pukul 21.00 Wib saksi membeli tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) linting dan membayar tunai sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), transaksi tersebut saksi lakukan bertemu langsung dengan Terdakwa di kost daerah Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman namun kost siapa saksi tidak tahu, saksi hanya disuruh Terdakwa menemuinya di kost tersebut.
- Bahwa kemudian juga sekira di bulan Maret 2023 pukul 21.00 Wib saksi membeli tembakau sintetis kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) linting dan membayar tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), transaksi tersebut saksi lakukan bertemu langsung dengan Terdakwa di Indomaret daerah Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa hari Sabtu, 8 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi main ke tempat Terdakwa dan bertemu di pos ronda dekat rumah Terdakwa , lalu Terdakwa bercerita punya tembakau sintetis dan saksi berminat untuk beli, kemudian pada hari Senin, 10 April 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa memberitahu saksi jika mau silakan datang ke kost daerah Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman tersebut, lalu sekira pukul 19.00 Wib saksi sampai di kost tersebut dan membeli kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) linting tembakau sintetis dengan membayar/ gantim uang transfer ke rekening BCA Terdakwa seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa yang terakhir sudah beli namun belum dapat barang sudah ketangkap.
- Bahwa barang bukti dalam persidangan punya terdakwa bukan / tidak ada punya saksi.
- Bahwa saksi beli untuk sendiri tidak dijual.
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dapat tembakau sintesis dari mana.
- Bahwa saksi dikasih tembakau dan saksi ganti uang, karena kasian kalau tidak dibayar.
- Bahwa selain saksi, saksi tidak tahu siapa yang mengambil / beli di terdakwa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 3 kali mendapatkan tembakau lintingan dari terdakwa.
- Bahwa pakai tembakau sinte buat tenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin 10 April 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa diamankan petugas Polisi di Kost teman terdakwa di Jl Tutul No. 21 Papringan, Depok, Sleman.
- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang buat lintingan tembakau sinte.
- Bahwa kemudian Polisi mengamankan tembakau Sinte, tembakau lainnya, alat lintingan di lantai kamar kost.
- Bahwa yang diamankan Polisi diantaranya : kaleng bekas rokok Gudang garan ada 18 linting tembakau , plastic klip isi tembakau sinte, kertas putih isi tembakau site, bungkus bertuliskan prime coffe black isi tembakau, Roling paper radja ams, hp Vivo Y21, atm tahapan BCA, semua milik terdakwa.
- Bahwa saat diamankan ada orang yang melihat yakni orang yang menyaksikan terdakwa tidak tahu siapa namanya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah beli tembakau sinte sejak sekira 2019 dan sempat berhenti tidak beli lagi dan Tahun 2023 terdakwa mulai beli lagi.
- Bahwa tujuan beli dipakai sendiri dan dijual ke teman yang mau.
- Bahwa terdakwa tidak menjual online.
- Bahwa yang beli adalah saksi Arsyal.
- Bahwa terakhir beli 40 gram dipakai sendiri dan dikasih / jual ke saksi Arsyal.
- Bahwa saksi Arsyal beli sekira April 2023 sudah 3 kali namun yang ketiga belum dapat barang terdakwa sudah ketangkap.
- Bahwa saksi Arsyal beli pertama 2 (dua) linting dan membayar tunai sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) linting dan membayar tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu 5 linting Rp. 150.000, sudah bayar namun barang belum dikasih karena terdakwa ketangkap.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beli terakhir ke saksi Nurhadi yang tembakaunya dijadikan barang bukti.
- Bahwa sebelumnya juga pernah beli online melalui akun ig.
- Bahwa yang beli ke saksi Nurhadi 40 gram harga Rp. 4.200.000,- bayar transfer lewat BCA terdakwa.
- Bahwa bayar transfer 2 kali pertama 3 jt ke dua 1,2 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa ke kost saksi Nurhadi untuk ambil tembakau.
- Bahwa sejak 2022 Desember terdakwa beli ke saksi Nurhadi, sudah beberapa kali dan dipakai sendiri kebanyakan.
- Bahwa dijual hanya pada teman terdakwa yang butuh.
- Bahwa yang beli baru teman terdakwa bernama saksi Arsyal.
- Bahwa terdakwa tidak ambil untung.
- Bahwa saksi Arsyal teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak jual online.
- Bahwa terdakwa masih kuliah, terdakwa juga bekerja.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram, berat bersih irisan daun tembakau : 4,58812 gram setelah uji lab sisa menjadi 4,55164 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya, berat bersih irisan daun 20,35030 gram, sisa uji lab menjadi 20,23651 gram.
- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintetis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya, berat bersih 3,70518 gram, sisa uji lab menjadi 3,65678 gram.
- 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffee berisi tembakau.
- 1 (satu) buah rolling paper merk Radja Mas.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor : 1164/NNF/ 2023 tanggal 12 April 2023 yang ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si. M.Si, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- Barang bukti :

1. BB-2507/2023/NNF berupa 18 linting rokok berisi irisan daun berat bersih seluruh irisan daun 4,58812 gram tersimpan dalam kaleng rokok Gudang garam.
2. BB-2508/2023/NNF berupa 1 bungkus plastic klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 20, 35030 gram.
3. BB-2759/2023/NNF berupa 1 bungkus kertas berisi irisan daun berat bersih 3,70518 gram.

- Pemeriksaan :

1. BB-2507/2023/NNF : Positif MDMA 4-en PINACA
2. Bb-2508/2023/NNF : Positif MDMA 4-en PINACA
3. BB- 2759/2023/NNF : Positif MDMA-4en PINACA

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB-2507/2023/NNF , BB-2508/2023/NNF dan BB-2759/2023/NNF: mengandung senyawa MDMA-4en PINACA terdaftar dalam gol 1 No urut 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa barang bukti setelah uji Laboratoris Kriminalistik :

- BB-2507/2023/NNF : sisa 4,55164 gram.
- Bb-2508/2023/NNF : sisa 20,23651 gram.
- BB- 2759/2023/NNF : sisa 3,65678 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, 10 April 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa diamankan petugas Polisi di Kost teman terdakwa di Jl Tutul No. 21 Papringan, Depok, Sleman karena terkait penyalagunaan Narkotika saat diamankan terdakwa sedang buat lintingan tembakau sinte.
- Bahwa benar kemudian Polisi mengamankan tembakau Sinte, tembakau lainnya, alat lintingan di lantai kamar kost;
- Bahwa benar yang diamankan Polisi diantaranya : kaleng bekas rokok Gudang garan ada 18 linting tembakau , plastic klip isi tembakau sinte, kertas putih isi tembakau site, bungkus bertuliskan prime coffe black isi tembakau, Roling paper radja ams, hp Vivo Y21, atm tahapan BCA, semua milik terdakwa.
- Bahwa benar saat diamankan ada orang yang melihat yakni orang yang menyaksikan terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah beli tembakau sinte sejak sekira 2019 dan sempat berhenti tidak beli lagi dan Tahun 2023 terdakwa mulai beli lagi.
- Bahwa benar tujuan beli dipakai sendiri dan dijual ke teman yang mau.
- Bahwa benar terdakwa tidak menjual online.
- Bahwa benar yang beli adalah saksi Arsyal.
- Bahwa benar terakhir beli 40 gram dipakai sendiri dan dikasih / jual ke saksi Arsyal dan saksi Arsyal beli sekira April 2023 sudah 3 kali namun yang ketiga belum dapat barang terdakwa sudah ketangkap.
- Bahwa benar saksi Arsyal beli pertama 2 (dua) linting dan membayar tunai sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) linting dan membayar tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu 5 linting Rp. 150.000, sudah bayar namun barang belum dikasih karena terdakwa ketangkap.
- Bahwa benar terdakwa beli terakhir ke saksi Nurhadi yang tembakaunya dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar sebelumnya juga pernah beli online melalui akun ig.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang beli ke saksi Nurhadi 40 gram harga Rp. 4.200.000,- bayar transfer lewat BCA terdakwa.
- Bahwa benar bayar transfer 2 kali pertama 3 jt ke dua 1,2 juta rupiah.
- Bahwa benar erdakwa ke kost saksi Nurhadi untuk ambil tembakau.
- Bahwa benar sejak 2022 Desember terdakwa beli ke saksi Nurhadi, sudah beberapa kali dan dipakai sendiri kebanyakan.
- Bahwa benar dijual hanya pada teman terdakwa yang butuh.
- Bahwa benar yang beli baru teman terdakwa bernama saksi Arsyal.
- Bahwa benar terdakwa tidak ambil untung.
- Bahwa benar Arsyal teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki tembakau sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana pernafasan, jahat telah memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana permufakatan, jahat telah memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan dan di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, namun tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan



atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa perumusan kata “melawan hukum” dalam pasal ini bukanlah sebagai sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin, 10 April 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa diamankan petugas Polisi di Kost teman terdakwa di Jl Tutul No. 21 Papringan, Depok, Sleman karena terkait penyalagunaan Narkotika dan saat diamankan terdakwa sedang membuat lintingan tembakau sinte yang kemudian Polisi mengamankan tembakau Sinte, tembakau lainnya, alat lintingan di lantai kamar kost, selain itu Polisi juga mengamankan barang bukti diantaranya : kaleng bekas rokok Gudang garan ada 18 linting tembakau , plastic klip isi tembakau sinte, kertas putih isi tembakau site, bungkus bertuliskan prime coffe black isi tembakau, Roling paper radja ams, hp Vivo Y21, atm tahapan BCA, semua milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa pernah membeli tembakau sinte sejak sekira 2019 dan sempat berhenti tidak beli lagi dan Tahun 2023 terdakwa mulai beli lagi kurang lebih 40 gram dan tujuan beli dipakai sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual ke teman yang mau salah satunya yang beli adalah saksi Arsyal sekira April 2023 sudah 3 kali namun yang ketiga belum dapat barang terdakwa sudah ketangkap;

Menimbang, bahwa saksi Arsyal beli pertama 2 (dua) linting dan membayar tunai sebesar Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), sebanyak 3 (tiga) linting dan membayar tunai sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), lalu 5 linting Rp. 150.000, sudah bayar namun barang belum dikasih karena terdakwa ketangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa beli terakhir ke saksi Nurhadi yang tembakaunya dijadikan barang bukti melalui akun IG sebanyak 40 gram harga Rp. 4.200.000,- bayar transfer lewat BCA terdakwa dan sudah bayar transfer 2 kali pertama 3 jt ke dua 1,2 juta rupiah dan terdakwa ke kost saksi Nurhadi untuk ambil tembakau;

Menimbang, bahwa sejak 2022 Desember terdakwa beli ke saksi Nurhadi dan sudah beberapa kali dan dipakai sendiri kebanyakan dan dijual hanya pada teman terdakwa yang butuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki tembakau sintetis tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam Undang-undang ini maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah dilakukan secara “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram, berat bersih irisan daun tembakau : 4,58812 gram setelah uji lab sisa menjadi 4,55164 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya, berat bersih irisan daun 20,35030 gram, sisa uji lab menjadi 20,23651 gram.
- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintetis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya, berat bersih 3,70518 gram, sisa uji lab menjadi 3,65678 gram.
- 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffee berisi tembakau.
- 1 (satu) buah rolling paper merk Radja Mas.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

Oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang-barang yang telah dignakan untuk kejahatan dan berpotensi dapat disalahgunakan lagi maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Sedangkan terhadap :

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipakai dalam tindak pidana ini dan memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga mengakomodir Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa agar diberikan vonis atau putusan yang seringan-ringannya, dan Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Jayadiningrat Guntur Pamungkas Bin Afianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng bekas rokok Gudang Garam didalamnya terdapat 18 (delapan belas) linting tembakau sintetis dengan total berat linting 6,3 (enam koma tiga) gram, berat bersih irisan daun tembakau : 4,58812 gram setelah uji lab sisa menjadi 4,55164 gram.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi tembakau sintetis dengan berat 23,8 (dua puluh tiga koma delapan) gram berikut klipnya, berat bersih irisan daun 20,35030 gram, sisa uji lab menjadi 20,23651 gram.
- 1 (satu) buah kertas warna putih berisi tembakau sintetis dengan berat 7,6 (tujuh koma enam) gram berikut kertasnya, berat bersih 3,70518 gram, sisa uji lab menjadi 3,65678 gram.
- 1 (satu) bungkus warna hitam bertuliskan Prime Black Coffee berisi tembakau.
- 1 (satu) buah rolling paper merk Radja Mas.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 4249 1677.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna biru dengan nomor panggil 081915356484.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H. , Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO HARI WAHYUNO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Evita Christin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H.,SPNot, M.H.

Panitera Pengganti,

JOKO HARI WAHYUNO,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)